

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana sabdanya:

“النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي” yang artinya adalah: “Menikah adalah sunnahku (Muhammad Saw), siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”. (HR. Al-Baihaqi 7/78).¹

Menikah adalah pemenuhan diri manusia dari separuh agamanya. Bagi orang Islam, menikah bisa dikatakan jenis sunnah yang wajib dilaksanakan. Sejatinya segala hal di dunia ini sudah diciptakan saling berpasangan. Pria dan wanita, siang dan malam, gunung dan lautan. Uniknya, setiap pasangan tersebut memiliki tempat tersendiri, mereka bersatu dengan perbedaan. Itulah mengapa bahwa berpasangan bukan hanya perkara cocok atau tidak, namun bagaimana cara mereka menyatukan perbedaan, saling mengalah dan memahami maka fungsi dari masing-masing akan berjalan dengan baik. Tetapi apabila jalan menuju persatuan tersebut menimbulkan akibat yang tidak baik atau malah merusak sesuatu yang awalnya baik dan sudah berusaha dengan segala cara untuk bisa menyatu dalam perbedaan tetapi tetap tidak ditemukan jalan, maka hubungan atau pasangan tersebut tidak layak untuk dipertahankan dalam artian lain hubungan tersebut harus dipisahkan (bercerai).

¹Jalal al-Din al-Suyuthi, “*Lubab al-Hadits*” (Surabaya: Al-Miftah, 2018), 90.

Allah SWT memang tidak menyukai “perceraian” atau “perpisahan”.

Berlandaskan sabda Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عن النبي ص.م قال: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ
الله عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاق

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Saw bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.² Tidak menyukai bukan berarti melarang, sehingga perceraian tetap diperbolehkan jikalau memang dalam persatuan dua insan atau pernikahan tersebut lebih banyak keburukan daripada kebaikan yang didapat atau bahkan hanya menimbulkan mudharat saja.

Karena permasalahan manusia selalu bercabang dan rumit, hukum Islam juga telah mempersiapkan jawaban yang kompleks untuk menjawab permasalahan tersebut, seperti halnya talak. Allah memperbolehkan talak meskipun tidak menyukainya. Namun, ada jenis talak yang tidak diperbolehkan, talak tersebut adalah talak bid’i. Salah satu jenis talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan haid. Hukum talak ini baik secara hukum positif maupun agama adalah sama-sama tidak boleh atau tidak diperbolehkan, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama, talak ini tetap dijatuhkan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, Pengadilan Agama mengabulkan talak tersebut.

Ada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang mengizinkan suami menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid, berdasarkan data dari

²M. Muhsin, “*Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*”, *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 72. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3063> (Diakses pada tanggal 06 Mei 2022).

Website Direktori Putusan MA RI berikut beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang mengizinkan ikrar talak saat istri haid, misalnya Putusan PA Jepara N0. 1067/Pdt.G/2019/PA.Jepr, Putusan PA Tulungagung No. 1127/Pdt.g/2018/PA.TA, Putusan PA Tegal No. 0610/Pdt.G/2014/PA.Tg, Putusan PA Mojokerto No. 385/Pdt.G/2011/PA.Mr, dan Putusan PA Pamalang No. 3020/Pdt.G/2017/PA.PML.³ Dengan adanya fakta lapangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan para Hakim PA mengabulkan putusan tersebut.

Untuk memfokuskan hasil penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu Pengadilan Agama Indonesia. Peneliti melakukan beberapa pertimbangan keadaan seperti angka perceraian serta kasus terbaru tentang ikrar talak haid di Pengadilan Agama Indonesia untuk menentukan tempat penelitian. Dari pertimbangan tersebut peneliti melakukan observasi dan menemukan hasil tentang wilayah di Indonesia yang memiliki angka perceraian tertinggi pada beberapa tahun terakhir. Ada sekitar 5 kota yang tercatat memiliki angka perceraian tertinggi yaitu Malang (6708 kasus) tercatat putusan tentang ikrar talak saat haid terakhir pada tahun 2017, Jember (6156 kasus) tidak ditemukan kasus tentang ikrar talak saat haid, Banyuwangi (5880) tidak ditemukan kasus tentang ikrar talak saat haid, dan Surabaya (5234 kasus) ditemukan kasus tentang ikrar talak saat haid.⁴ Kemudian info terakhir berdasarkan data dari PA Surabaya akumulasi permohonan yang

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktori Putusan MA-RI*”, Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=++haid&jenis_doc=putusan&jd=KABUL&tp=0&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&page=2 (Diakses pada 06 Mei 2022)

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia “*Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*”, Website Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://bimasislam.kemenag.go.id/> (Diakses pada tanggal 06 Mei 2022).

diterima dalam 6 bulan terakhir tahun 2021 mencapai 5.177 perkara. Kemudian paruh waktu 2022, mencapai 2.163 perkara.⁵ Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Surabaya dan menemukan fakta bahwa tahun ini Pengadilan Agama Surabaya telah mengizinkan ikrar talak saat haid, yakni pada putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby. Karena fakta tersebut, Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Hakim PA Surabaya tentang ikrar talak saat haid?
2. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya memperbolehkan penjatuhan talak saat haid?
3. Apa yang menjadi dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya saat mengizinkan penjatuhan talak saat haid?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang ikrar talak saat haid.
2. Memahami dan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya memperbolehkan penjatuhan talak saat haid.

⁵Praditya Fauzi Rahman, "Kasus Perceraian di Surabaya Naik, Alasan Terbanyak Faktor Ekonomi" *Detik Jatim*. 04 Juli 2022.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6161284/kasus-perceraian-di-surabaya-naik-alasan-terbanyak-masalah-ekonomi> (Diakses pada tanggal 09 April 2022)

3. Mengetahui dan memahami dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya saat mengizinkan penjatuhan talak saat haid.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama terkait penjatuhan talak saat haid sehingga dapat menjadi acuan untuk keperluan penelitian, dapat digunakan oleh hakim lain sebagai peninjau perkara yang sejenis di Pengadilan Agama, juga sebagai referensi pengetahuan. Keilmuan ini juga dapat disebarluaskan lagi melalui fakultas hukum, fakultas syariah, media, jurnal penelitian, pengadilan dan mahkamah agung, serta lembaga lain terkait hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Keilmuan tentang pengambilan putusan pada Pengadilan Agama
- 2) Menambah khazanah keilmuan yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- 3) Menyadari, mulai memahami, dan lebih mengeksplorasi pemahamannya mengenai putusan perkara talak yang dijatuhkan saat haid.
- 4) Sebagai bekal pengalaman untuk profesi hukum, bekal berumah tangga tentang perceraian.

b. Bagi Masyarakat Muslim

- 1) Sebagai landasan dan wawasan mengenai putusan perkara di Pengadilan Agama tentang perceraian saat haid.
- 2) Bentuk kesadaran untuk memahami hukum yang digunakan di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum positif tentang perceraian saat haid.

c. Bagi Pihak Akademik

- 1) Sebagai landasan program adanya kegiatan untuk mahasiswa mengenai pendalaman materi tentang mengenal seluk beluk perceraian di Pengadilan Agama.
- 2) Sebagai landasan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait putusan menjatuhkan talak saat haid di Pengadilan Agama.
- 3) Sebagai landasan pengadaan kegiatan dan observasi terkait bagaimana hakim memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dalam persidangan termasuk talak saat haid di Pengadilan Agama.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti lain untuk kepentingan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan putusan perkara talak saat haid di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Karya Amallia Suci Subukhi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta tahun 2020 dengan judul “Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Masa Haid (Dalam Putusan Perkara PA Purwodadi No.

2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)”, membahas terkait hukum melafalkan ikrar talak kepada istri yang sedang haid di hadapan Pengadilan Agama. Dalam hukum islam talak ini termasuk kategori talak bid’i yang dilarang dilaksanakan. Tetapi para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini memutuskan bahwa pelaksanaan ikrar talak saat haid tetap sah walaupun dilarang berlandaskan dalil jumbuh para Ulama’ dan prosedur pelaksanaan ikrar juga tidak berbeda dengan talak lain, yakni di hadapan persidangan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak (pemohon dan termohon). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait talak yang dijatuhkan saat istri haid, membahas Putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini tidak membahas pandangan hakim terkait hukum talak saat haid, serta tidak meninjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.⁶

Skripsi karya Muhammad Sumardi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018 dengan judul “Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.” Skripsi ini membahas tentang masyarakat yang semakin mudah mengajukan talak padahal talak adalah perkara halal yang dibenci Allah. Kemudian dibahas terkait konsep talak dalam Islam termasuk talak bid’i yaitu talak yang dijatuhkan saat istri haid dan hukumnya tidak diperbolehkan. Hasil dari penelitian ini adalah PA Makassar tetap memperbolehkan dijatuhkan talak saat istri sedang haid dengan pertimbangan hukumnya yaitu yang terpenting terdapat saksi dan tujuan talak terpenuhi. Persamaan penelitian adalah saling

⁶Amallia Suci Subukhi, “*Pelafalan Ikrar Talak Pada Istri Dalam Masa Haid (Dalam Putusan Perkara PA Purwodadi No. 2532/Pdt.G/2019/PA.Pwd)*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2020)

membahas tentang talak saat haid, analisis Putusan Perkara dari Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah meskipun informan adalah hakim, namun atas nama Pengadilan Agama serta tidak ada tinjauan terhadap hukum islam dan positif.⁷

Skripsi karya Imam Masruf IAIN Ponorogo tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Trenggalek.” Dalam skripsi ini terdapat penjelasan hukum talak bid’i secara Islam dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi putusan PA Trenggalek. Namun, dengan perbedaan masalah yang timbul di lapangan membuat para hakim memutuskan untuk memperbolehkan menjatuhkan talak saat haid dengan dalih asas pengadilan agama yang murah dan cepat, banyaknya perkara perceraian yang harus diurus, tidak semua persidangan dihadiri, sehingga putusan pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi haid atau tidaknya istri meskipun menurut hukum Islam tidak sah. Persamaan penelitian adalah membahas tentang talak saat haid, putusan Pengadilan tentang talak saat Haid, pertimbangan Hakim terkait putusan tersebut. Tetapi penelitian ini tetap berbeda yakni tidak membahas perspektif hukum positif, pandangan hakim diungkapkan secara implisit karena tidak ada dalam judul, penelitian ini membahas tentang masa iddah secara jelas disertai pendapat para Ulama’ dan KHI, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak dijelaskan secara mendetail.

⁷Muhammad Sumardi, “Pemutusan Talak dalam Keadaan Haid Oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah UM Makassar, 2018)